

**PENYITAAN BENDA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

GRACE WELDA

NIM. 115010105111011



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PENYITAAN BENDA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Grace Welda

Dr. Lucky Endrawati, SH.,MH., Ardi Ferdian, SH.,Mkn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: gracewelda.gw@gmail.com

Abstract

Corruption in development at this time currently followed by the efforts to conceal property and hide the proceeds of crime with money laundering mechanisms. The new era to eradicate corruption will be effective followed by using money laundering provision so the property of the proceeds of corruption will be found and tracked the origin of the proceeds crime by using anti money laundering regime while the corruption is a predicate crime of money laundering, so it needs a higher regulation and more particular such as the laws of corruption and laws of money laundering.

Keywords : *Foreclosure, corruption, money laundering.*

Abstraksi

Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya saat ini dilakukan bersamaan dengan upaya menyembunyikan harta benda hasil tindak pidana tersebut melalui mekanisme pencucian uang. Di era baru saat ini dalam mengatasi persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi akan lebih efektif dilakukan bersamaan dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang sehingga harta benda dari hasil korupsi dapat di ketahui dan di lacak asal usulnya melalui rezim anti pencucian uang mengingat tindak pidana korupsi merupakan pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu dibutuhkan peraturan yg lebih tinggi serta lebih khusus dalam pengaturannya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Penyitaan, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang.

A. PENDAHULUAN

Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹ Terhadap adanya sumber tindakan dalam peradilan pidana, maka harus dilakukan tindakan pendahuluan, yaitu: tindakan penyelidikan, penanganan korban, dan tindakan Penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum atau bukan, kemudian bisa ditentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, untuk dapatnya segera dilakukan penyidikan berdasarkan pada sumber tindakan sebagaimana dijelaskan diatas. Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah proses penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik, yaitu: Pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan (jika perlu), penahanan (jika perlu), penggeledahan, dan penyitaan, yang kesemuanya itu harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan-tindakan tersebut.²

Penyitaan merupakan bagian dari penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP, penyitaan diatur dalam pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

¹ Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana**, In- TRANS Publishing, Malang, 2006, hlm 20
² Ibid., hlm 21

Penyitaan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri. Untuk kepentingan Praktis pada umumnya permintaan izin penyitaan dilakukan dengan bersamaan permintaan ijin penggeledahan.³ Kecuali dalam keadaan mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta ijin ketua pengadilan negeri. KUHAP mengatur dan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang tertuang dalam pasal pasal 39 ayat 1 KUHAP yaitu :

“(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian yang di duga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”

Pasal 284 ayat (2) KUHAP dimungkinkan untuk adanya penyimpangan atau pengecualian dari ketentuan KUHAP terhadap proses acara pidana dari suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tertentu. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-

³ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, PT Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua 2012, hlm 67

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 26 menyebutkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, (dalam hal ini KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang itu sendiri. Maka Undang-Undang ini membuka kemungkinan adanya suatu penyimpangan terhadap ketentuan acara pidana dalam KUHAP, hal mana juga telah diakomodir dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Adapun beberapa pengecualian yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam hal penyitaan yaitu pada Undang-Undang tipikor antara lain dimana dalam hal penyidik merupakan penyidik khusus yaitu penyidik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Menyangkut penyidikan KPK terdapat dalam pasal 45, yaitu:

- “(1) Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat atau diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

Penyitaan terhadap tindak pidana korupsi di atur dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu menyebutkan :

“Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”

Berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP, pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,

mengatur kewajiban izin ketua pengadilan baik sebelum penyitaan (izin penyitaan) atau sesudah penyitaan (persetujuan penyitaan). Ketentuan ini tidak berlaku bagi KPK. Dalam hal penyidikan pada undang-undang TIPIKOR Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi pasal 26 A Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”⁴

Jika melihat Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang- Undang ini dikenal satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak

⁴ Lilik Mulyadi, **Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalah lainnya**, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm 30

pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Ketentuan pasal di atas, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang merupakan sarana bagipara pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengancara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh darihasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan⁵. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenal atau memuat tentang ketentuan pembuktian terbalik, yaitu koruptor yang menyangkal hartanya berasal dari korupsi, diperintahkan oleh hakim untuk membuktikan asal usul hartanya.⁶

Jika melihat kasus penyitaan yang menyangkut artis Eddies Adelia yang di liput oleh Liputan6⁷, dalam berita tersebut disebutkan bahwa tas mewah milik Eddies Adelia telah disita oleh pihak kejaksaan yang merupakan sebagai barang bukti menyangkut dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Selain tas mewah milik Eddies yang di sita, mobil Toyota Alphard miliknya juga turut disita oleh pihak Kejaksaan. Penyitaan yang menyangkut barang-barang milik Eddies tersebut dibeli dengan uang dari hasil tindak pidana. Perkara pidana

⁵ Marwan Efendi, **Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana, PT Sumber Ilmu Jaya**, Jakarta, 2005 hal 44.

⁶ Ibid, hlm 56

⁷ Eddies adelia, [www.liputan6.com/showbiz/read/2135886.com](http://www.liputan6.com/showbiz/read/2135886), diakses pada 20 Februari 2015.

yang turut serta membawa Eddies terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang tersebut bermula pada saat polisi menangkap suami Eddies, suami Eddies tersebut yang bernama Ferry Setiawan, atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Ferry yaitu selaku suami Eddies telah dinyatakan bersalah dan dikenakan vonis 5 (lima) tahun penjara. Selain itu polisi juga menemukan sejumlah aliran dana dari Ferry yang diberikan ke rekening Eddies yang menyangkut kisaran ratusan juta rupiah. Eddies menyangkal dengan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan suatu pemberian nafkah dari suaminya yang diberikan kepada Eddies sebagai seorang istri.

Hal ini kebanyakan terjadi dikalangan istri para pejabat yang suaminya menjadi terdakwa kasus korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, dimana sebagai seorang istri yang sepatutnya menerima nafkah dari suami turut terjatuh dalam kejahatan yang menyangkut perbuatan dari suami. Semakin banyak oknum-oknum yang menyangkut pejabat-pejabat negara menyalahgunakan dana-dana negara diakibatkan lemahnya proses penegakan hukum terhadap oknum-oknum pejabat negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Pendapat dari Prof. Dr. M. Giovandi yang dikutip oleh Bambang Setijoprodjo⁸, seperti berikut: *Money Laundering* merupakan suatu proses dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (Kejahatan) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-

⁸ M. Arief Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm 10

olah berasal dari sumber yang sah. Tindak pidana pencucian uang apabila yang dilakukan yaitu merupakan hasil kejahatan korupsi maka pengadilan perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda dari terdakwa yaitu yang merupakan hasil dari korupsi, seperti yang diatur pada Pasal 17 dan 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika melihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK.”

Dalam hal penyitaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak mengatur secara khusus masalah penyitaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini berarti bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun apabila masih ada kekayaan yang belum disita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan aset, seperti yang tertera dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

“Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum di sita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut.”

Terkait penyitaan dalam tindak pidana pencucian uang walaupun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang namun penyitaan di atur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum acara pelaksanaan pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (selanjutnya disingkat UU TPPU).

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan kewenangan kepada penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau, dikembalikan kepada yang berhak.

Penetapan PERMA tersebut didasarkan pada Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang antara lain menyatakan, bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawah kewenangannya dan membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan.

Beberapa materi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013 meliputi ruang lingkup, mekanisme permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain dan hukum acaranya.⁹ PPAATK dapat melakukan perampasan aset dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pengadilan negeri seperti yang diatur dalam pasal 2 dalam PerMA Nomor 1 Tahun 2013.

Walaupun peraturan Mahkamah Agung tersebut dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam penyitaan tindak pidana pencucian uang namun peraturan tersebut dianggap tidak sesuai dari tingkatan peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang karena melihat peraturan tersebut merupakan peraturan dari Mahkamah Agung bukan peraturan Perundang-undangan. Hal ini menimbulkan keaburan norma selain peraturan MA tersebut jauh dari tingkatan undang-undang dan barunya di terbitkan peraturan mahkamah Agung tersebut pada tahun 2013 yang dianggap merupakan peraturan yang masih baru tentu belum diketahui apakah peraturan tersebut sudah efektif dan menguatkan peran PPAATK dan penegak hukum yang terkait untuk terus melawan tindak pidana pencucian uang dan tidak hanya menghukum para pelakunya namun juga dapat mengembalikan aset-aset negara yang telah dicuri atau uang-uang yang diperoleh secara tidak halal seperti yang terjadi selama ini melihat tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus terlebih tindak pidana

9

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, <http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-perma-nomor-1-tahun-2013-tentang-tata-cara-penyelesaian-permohonan-harta-kekayaan-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang/>, Diakses pada 4 Januari 2015.

korupsi yang merupakan bagian yang saling berkaitan dari tindak pidana pencucian uang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Dimana dasar hukum penyitaan benda tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif saat ini?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari penyitaan benda tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi?

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan (*case approach*), dan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis karena tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan saran dan untuk mengatasi permasalahan mengenai isu hukum menyangkut penyitaan benda tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi,serta menganalisis berbagai permasalahan hukum, sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Teknik deskriptif-analisis, yaitu teknik yang digunakan dalam ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Deskriptif memberikan rumusan-rumusan tertentu yang digunakan untuk mempelajari ataupun menelaah permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam mencapai tujuan dari analisis. Ilmu hukum dalam metode deskriptif, bukan hanya

menempatkan sebagai gejala sosial yang dapat dipandang dari luar, melainkan masuk ke suatu gambaran hukum.¹⁰

1. Dasar hukum penyitaan benda tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

a. Dalam Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap semua orang pada umumnya¹¹. Jika melihat dari sisi hukum pidana formil atau biasa disebut dengan hukum acara pidana maka dasar peraturan yang digunakan yaitu mengacu pada KUHAP.

Masalah penyitaan diatur dalam KUHAP pada Bab V, Bagian Keempat mulai dari pasal 38 sampai dengan pasal 46, dan sebagian diatur dalam Bab XIV, Bagian Kedua (Penyidikan) mulai pasal 128 sampai dengan pasal 130.

Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.

Menurut Darwan Prints¹² bahwa penyitaan adalah “suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 22

¹¹ H.A. Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm

18

¹² *Ibid*, hlm 155

Menurut pasal 1 angka 16 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih, dan/menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

b. Dalam Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus yang pertama hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini dibentuk khusus mengatur tentang hukum pidana korupsi. Sedangkan hukum pidana khusus yang disebut kedua adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang.¹³

Diantara kedua tindak pidana tersebut terdapat kesinambungan dan saling berkaitan satu sama lain. Walaupun ada kodifikasi, hukum pidana khusus tidak mungkin dapat hapus atau hilang perannya dari perbendaharaan hukum positif kita. Hal ini disebabkan karena kodifikasitidak mungkin dapat menampung seluruh hukum pidana positif. Hukum pidana korupsi sebagai hukum pidana yang bersumber pada Undang-Undang khusus hukum pidana, disamping memuat hukum

¹³ Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 1

pidana materiil juga memuat hukum pidana formil. Sebagaimana dapat dilihat dari sifat hukum pidana formil khusus, yaitu mengatur hal-hal khusus tertentu. Sedangkan diluar dari hal khusus yang tadi disebutkan, tetap berlakunya hukum pidana formil dalam KUHAP, kodifikasi hukum pidana formil. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan dalam hal pemeriksaan di persidangan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi atau yang biasanya di sebut TIPIKOR, dilakukan dengan melihat dasar hukum acara pidana yang berlaku, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang.¹⁴

Artinya dalam hukum pidana formil korupsi diatur hal-hal khusus tertentu saja, sedangkan secara umum tetap menurut hukum acara pidana dalam kodifikasi KUHAP. Hukum pidana formil khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sumber pokok hukum pidana korupsi mengatur beberapa hal khusus di bidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Bab IV, pasal 25-40) yang berbeda atau menjadi perkecualian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Dalam hukum pidana formil korupsi dibidang pemeriksaan di sidang pengadilan – terdapat ketentuan khusus terutama di bidang penyitaan.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm 3

¹⁵ *Ibid*, hlm 4

2. Implikasi yuridis dari penyitaan benda tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

a. Dalam hukum pidana formil

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana terdapat akibat hukum mengenai barang yang di sita, yakni barang sitaan tentunya tidak boleh digunakan bebas oleh pemiliknya dan juga tidak boleh diperalihkan, misalnya dengan jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya sampai perkara pidana itu selesai dan terhadapnya ada putusan hukum yang pasti.

Keputusan hakim pengadilan tentang perkara pidana akan ditetapkan status hukum barang bukti yang disita, apakah barang sitaan tersebut nantinya akan dimusnahkan atau disimpan menjadi milik negara, atau dikembalikan kepada yang paling berhak. Jadi, di dalam acara pidana, penyitaan dimaksudkan bukan karena adanya sengketa hak kepemilikan, tetapi karena benda sitaan itu jangan sampai berubah bentuk atau wujud sehingga pembuktian perkara pidana menjadi tidak tercapai. Bilamana hakim pengadilan sudah memutuskan status barang sita, misalnya dikembalikan kepada yang paling berhak, maka dengan berbekal putusan pengadilan itu, bisa menjadi dasar untuk mengambil kembali atau menuntut pengembalian benda oleh siapa yang merasa paling berhak. Tentu saja untuk itu harus membuktikan siapa yang paling berhak memilikinya.¹⁶

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan pasal 15 seperti yang sudah dibahas,

¹⁶ Nikolas Simanjuntak, *op.,cit*, hlm 98

selain pelaku utama dalam melakukan tindakan kejahatan, apabila ada pihak ketiga yang terkait dalam pengaliran dana atau menikmati dana tersebut seperti dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka hukuman atas pelaku pihak ketiga tersebut disamakan dengan hukuman dan sanksi pidananya terhadap pelaku utama.

b. Bagi Penyidik

Dalam hal penyidik, bagi penyidik Polri, jaksa maupun KPK, perlu dibutuhkan untuk memutuskan pertimbangan yang rasional dalam menilai (*judgement*). Namun demikian fungsi dan tugas kewenangan penyidik dalam memutuskan dan mempertimbangkan dalam alur proses peradilan pidana terutama dalam hal penyidikan yang menyangkut penyitaan terhadap harta benda para koruptor. Penyidik terutama penyidik KPK dalam menghadapi penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang melibatkan tindak pidana korupsi agar bertindak dan memutuskan dalam menjalankan wewenang dalam menegakan norma terutama dalam hal penyitaan agar penyidik KPK lebih memperhatikan norma hukum sebelum bertindak, terutama banyak kalangan para pejabat dan koruptor yang memanfaatkan artis sebagai persembunyian belaka dari hasil aliran dana kotor tersebut dalam memanipulasi harta. Sehingga dengan menerapkan ketelitian terutama dalam perkara penyitaan yang dilakukan bisa menjerat jaringan-jaringan dari para koruptor yang merupakan pihak ketiga yang turut serta menikmati dana hasil kejahatan tersebut. Dengan memperhatikan norma maka para penyidik terutama penyidik KPK bisa berhati-hati dalam penyitaan agar tidak terjadi salah

sita yang akan menimbulkan implikasi pada kelembagaan hukum terutama ketidakpastian hukum.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai penyitaan benda tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP, Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang akan dijabarkan sebagai berikut :

- Penyitaan dalam KUHAP mengatur tentang ketentuan hukum acara pidana formil terkait penyitaan yang diatur dalam pasal 39 yang mengatur tentang penyitaan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Terutama terhadap benda atau barang yang disita dari terpidana yang benda tersebut merupakan hasil dari melakukan kejahatan, serta KUHAP juga mengatur tentang status barang atau benda sitaan yang akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara dan sirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak bisa digunakan lagi, atau tetap

didalam kekuasaan Kejaksaan sebagai barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.

- Penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih luas daripada KUHAP karena undang-undang korupsi merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut penyidikan mengenai penyitaan yang dilakukan oleh penyidik khusus yaitu komisi pemberantasan korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dapat dilakukan penyitaan terhadap benda yang tidak berwujud dan benda yang bukan merupakan milik terdakwa yang belum didakwakan oleh penuntut umum. Terdapat juga hal pembuktian dalam pasal 38 B ayat 1 yang hanya terbatas pada harta kekayaan milik terdakwa yang belum didakwakan oleh penuntut umum.
- Penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur hal mengenai pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam pasal 78, dimana terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bukan lah merupakan harta benda yang didapat atau

diperoleh dari hasil tindak pidana karena ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang berfokus pada asal-usul harta kekayaan tersebut.

2. Terdapat hubungan yang saling berkaitan satu sama lain antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, karena dalam perkara ini tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari adanya tindak pidana pencucian uang tersebut, dalam tindak pidana korupsi menggunakan *follow the suspect*, sedangkan tindak pidana pencucian uang menerapkan *follow the money*, namun dalam perkaranya melakukan penyitaan dalam ketentuan tindak pidana korupsi yaitu adanya kewajiban terhadap terdakwa untuk membuktikan dan memberi keterangan mengenai harta benda miliknya, anak dan istri, namun untuk anak dan istri hanya sebagai penguat alat bukti, terdapat ketentuan mengenai beban pembuktian terbalik yang tidak dapat dilakukan pada semua keadaan, serta penyitaan dalam pihak ketiga yang dimungkinkan akan dilakukan upaya hukum yang dapat membatalkan penyitaan. Dalam tindak pidana pencucian uang lebih berfokus pada asal-usul harta kekayaan yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana sehingga bisa menjangkau hasil investasi dari dana yang berasal dari kejahatan, dapat juga menyita hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pihak ketiga dengan memidanannya, dan juga terdapat ketentuan tentang pembalikan pembuktian. Jika dibarengi dengan perkara tindak pidana korupsi akan lebih efisien dan

memudahkan untuk menangani perkara apabila disertakan juga ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, yang mengatur tentang tata cara dan pelaporan mengenai perampasan aset, memang terdapat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, namun sayangnya ketentuan tersebut dirasa jauh dari tingkatan peraturan jika disejajarkan dengan undang-undang seperti undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

3. Penyitaan benda dalam implikasinya dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai kasus Eddies Adelia sebagai pihak ketiga yang turut serta menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini apabila barang atau benda yang telah disita dari Eddies tersebut, atau apabila putusan perampasan barang Eddies Adelia atau yang disebut pihak ketiga yang beritikad baik maka pihak ketiga dapat melakukan mengajukan surat keberatan paling lambat 2 bulan setelah putusan pengadilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam penjelasan pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pelaku utama dalam melakukan tindakan kejahatan, apabila ada pihak ketiga yang terkait dalam pengaliran dana atau menikmati dana tersebut seperti dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka hukuman atas pelaku pihak ketiga tersebut

disamakan dengan hukuman dan sanksi pidana nya terhadap pelaku utama. Dengan memeperhatikan norma maka para penyidik terutama penyidik KPK bisa berhati-hati dalam penyitaan agar tidak terjadi salah sita yang akan menimbulkan implikasi pada kelembagaan hukum terutama ketidakpastian hukum.

2. Saran

Perkembangan peraturan perundangan-undangan di era yang baru semakin mengalami perkembangan, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi yang semakin berkembang dengan menyembunyikan aliran dana korupsi tersebut dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Dimana dalam hal ini lebih memfokuskan pada penyitaan benda hasil tindak pidana, karena penyitaan terhadap harta benda juga merupakan suatu penindakan yang perlu dilakukan dalam memerangi tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Namun ketentuan mengenai penyitaan benda tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi di Indonesia masih terdapat kelemahan-kelemahan. Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis:

1. Bagi aparat penegak hukum, sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan hukum nya, terutama dalam penegakan perkara tindak pidana pencucian uang akan lebih baik disertakan atau dibarengi dengan tindak pidana korupsi, agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan penyitaan benda terhadap tindak pidana pencucian uang dimana dalam hal ini tindak pidana korupsi

merupakan tindak pidana asal, agar kedua tindak pidana tersebut dibuktikan secara bersama-sama.

2. Bagi pemerintah, sebagai masukan dan gambaran kepada pemerintah sebagai perumus kebijakan bahwa di era modern semakin banyak orang yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penyitaan terhadap harta benda agar dilakukan revisi dan pertimbangan terhadap peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013 yang mengatur tentang tata cara dan pelaporan perampasan aset dibuatkan peraturan yang sejajar dengan perundang-undangan yang sejajar tingkatannya dengan undang-undang Tipikor dan tindak pidana pencucian uang, mengingat peraturan Mahkamah Agung tersebut dirasa jauh pengaturannya dari tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus maka dibutuhkan pula perundang-undangan yang sejajar dan sesuai tingkatannya dengan perkara tindak pidana yang khusus.
3. Bagi masyarakat, sebagai bekal pengetahuan umum dan informasi secara jelas terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi sehingga dapat mengontrol perekonomian dan menerapkan konsep anti pencucian uang dan korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang paling merugikan dalam bidang ekonomi dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011
- H.A. Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, **Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalah lainnya**, PT Alumni, Bandung, 2011
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, PT Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2012
- Marwan Efendi, **Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana, PT Sumber Ilmu Jaya**, Jakarta, 2005
- M. Arief Amirullah, **Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang**, PT Bayumedia Publishing, Malang, 2003
- Nikolas simanjuntak, **Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum**, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010

Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana**, In- TRANS Publishing, Malang, 2006

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Nomor 5164.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

INTERNET

Hernowo Anggie, Eddies Adelia Segera Susul Suami Masuk buli, [www.liputan6.com/showbiz/read/2135886.com](http://www.liputan6.com/showbiz/read/2135886), diakses pada 20 Februari 2015

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, 2014, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013, <http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-perma-nomor-1-tahun-2013-tentang-tata-cara-penyelesaian-permohonan-harta-kekayaan-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang>, (Diakses pada 4 Januari 2015).

SKRIPSI

Hangkoso Satrio W, **Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/PID.SUS/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie**, Skripsi, Tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012